



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi Standar Akuntansi Syariah dalam Praktik Mudharabah: Studi pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo

Nita Setiandini Polamolo^a, Muhamad Rizki Sadaga^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a nitapolamolo93@gmail.com, ^b mhdrizki714@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 12 Mei 2023

Revised: 17 Juni 2023

Accepted: 23 Juni 2023

Kata Kunci:

Praktik Murabahah;
Standar Akuntansi Syariah

Keywords:

Murabahah Practice;
Sharia Accounting Standards

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian standar akuntansi syariah dalam praktik mudharabah khususnya pada Bank Muamalat Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dan metode studi pustaka, kegiatan mencari, mengumpulkan dan memahami bahan pustaka, kemudian merumuskannya menjadi suatu analisis yang bersifat konseptual. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia serta bank yang tidak menginduk dari bank lain, sehingga terjaga kemurnian syariahnya. Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturannya sejak awal sudah menjadi kewajiban dari setiap pelayanan bagian CAC (*Counterfeit analysis center*) untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional jadi sebelum menjual produk tersebut hal yang pertama di informasikan yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, lalu dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari 2 akad yaitu akad wadiah (adalah rekening untuk penyimpanan dana atau menabung) dan akad mudharabah (adalah tabungan untuk investasi).

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the extent to which sharia accounting standards are implemented in mudharabah practices, especially at Bank Muamalat. This research uses a qualitative descriptive research method which aims to understand and interpret the meaning of an event involving human behavior in certain situations and a literature study method, the activity of searching, collecting and understanding library materials, then formulating it into a conceptual analysis. Bank Muamalat Indonesia is the first bank to run its business based on sharia principles in Indonesia and is a bank that is not affiliated with other banks, so that its sharia purity is maintained. Mudharabah is a type of contract used in sharia banking in terms of collecting funds and

distributing funds. Regarding this information, it has been the obligation from the start of every service section of the CAC (Counterfeit analysis center) to provide understanding to the public regarding the differences between sharia banks and conventional banks, so before selling the product, the first thing to be informed about is the difference between sharia banks and conventional banks, then it is explained that savings consist of 2 contracts, namely the wadiah contract (which is an account for storing funds or savings) and the mudharabah contract (which is savings for investment).

©2023 Nita Setiandini, Muhamad Rizki Sadaga
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka (PSAK 105). Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat adalah pembiayaan dalam bentuk modal / dana yang diberikan oleh Bank Muamalat kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia diberikan dalam bentuk uang (modal kerja) atau aset non kas sesuai dengan bidang usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan. (Contoh: pembiayaan berupa unit kendaraan bagi nasabah yang memiliki usaha di bidang transportasi). Perkembangan implementasi sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan yang antara lain adalah kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial (Latifah dkk, 2016).

Akuntansi mudharabah adalah konsep akuntansi yang berkaitan dengan prinsip keuntungan dan kerugian bersama dalam praktik keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Akuntansi mudharabah penting bagi banyak orang, terutama bagi seorang akuntan. Menurut Hidayat (2020) yang pertama kepatuhan syariah, akuntansi mudharabah memastikan bahwa transaksi keuangan dan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, memenuhi persyaratan keadilan dan etika bisnis. Kedua, transparansi keuangan melalui akuntansi mudharabah informasi keuangan lebih terbuka dan transparan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana keuntungan dan kerugian dibagi. Ketiga manajemen risiko dalam mudharabah risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat. Akuntansi yang baik dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Keempat Pertanggungjawaban, bagi seorang akuntan, akuntansi mudharabah membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan, sehingga mempermudah pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima Pembangunan Keuangan Berkelanjutan, dengan adanya prinsip-prinsip syariah, akuntansi mudharabah dapat berkontribusi pada pembangunan keuangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan, memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntansi mudharabah bukan hanya memenuhi aspek

keuangan tetapi juga memiliki dampak sosial dan etika yang signifikan, yang penting untuk diperhatikan oleh akuntan dan masyarakat pada umumnya.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Ascarya (2011), mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasanya disebut *shahibul maal/ rabbul maal*, menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

PSAK No.105 merupakan pedoman bagi transaksi Keuangan Syariah mudharabah yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK No.105 terdiri dari beberapa ketentuan: (1)

1. Tujuan, untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. (PSAK 105 paragraf 01).
2. Ruang Lingkup, untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). (PSAK No. 105, paragraf 02) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad Mudharabah. (PSAK No. 105, paragraf 03).
3. Definisi : Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PSAK No. 105, paragraf 04).

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar pembiayaan syariah yang disalurkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo adalah pembiayaan mudharabah (Fatwa DSN Syariah, 2000).

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka (Fadhila, 2015).

Ketentuan-ketentuan umum dari pembiayaan mudharabah adalah:

1. Jumlah modal yang disetor pada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan dalam satuan uang.
2. Hasil usaha yang dibagi sesuai dengan perhitungan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank Muamalat selaku pemilik modal menanggung kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
3. Bank Muamalat berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah.

Prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Gorontalo diawali dengan adanya calon nasabah (mudharib) yang harus mengajukan surat permohonan pembiayaan mudharabah dan data-data kelengkapan permohonan pembiayaan mudharabah terlebih dahulu. Setelah itu, seluruh data-data yang telah diajukan diterima pihak bank dan pihak bank meneliti apakah data-data tersebut telah lengkap diberikan oleh calon mudharib. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 105, paragraf 05 mengenai Karakteristik, Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Pada prinsipnya dalam penyaluran Mudharabah tidak ada jaminan namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Widyaningtias, dkk 2023).

METODE PENELITIAN

Pendekatan eksplorasi yang diterapkan merupakan metode subyektif yang menarik, khususnya mengenai uji coba yang diarahkan pada informasi dan mengidentifikasi bahan-bahan pendukung pelaksanaan penyelesaian murabahah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai cara pelaksanaan pembukuan murabahah pada pendanaan KPR Syariah, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 105, pada Bank Syariah Indonesia KC Gorontalo. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sederhana yang diperoleh dari responden melalui persepsi langsung dan pertemuan dengan pihak terkait di bank Syariah Indonesia KC Gorontalo khususnya divisi usaha/bisnis komersial KPR dan departemen kegiatan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penerapan Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak yang mengelola modal (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam praktik mudharabah, Bank Muamalat perlu memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan itikad baik dan transparan sesuai dengan prinsip Syariah (Fadhila, 2015). Transparansi ini mencakup penyajian informasi yang jelas mengenai modal yang disediakan oleh shahibul mal, pembagian keuntungan, serta segala risiko yang mungkin timbul. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, serta memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, dalam pelaporan keuangan, Bank Muamalat perlu menyajikan informasi secara transparan mengenai transaksi mudharabah dan memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Syariah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga integritas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturannya sejak awal sudah menjadi kewajiban dari setiap pelayanan bagian CAC (*Counterfeit Analysis Center*) untuk memberikan pemahaman

ke masyarakat terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional jadi sebelum menjual produk tersebut hal yang pertama di informasikan yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, lalu dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari 2 akad yaitu akad wadiah (adalah rekening untuk penyimpanan dana atau menabung) dan akad mudharabah (adalah tabungan untuk investasi) (Widyaningtiastkk, 2023).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia serta bank yang tidak menginduk dari bank lain, sehingga terjaga kemurnian syariahnya. Bank Muamalat Indonesia juga mengusung visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*. Dengannya bank tersebut bercita-cita menjadikan Bank Muamalat sebagai pusat dari Ekosistem Ekonomi Syariah dan turut membangun industri halal di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Bank Muamalat, n.d.).

Penerapan Mudharabah Di Bank Muamalat Gorontalo Perhitungan bagi hasil mudharabah

Perhitungan mudharabah itu ada 2 apakah dia mendapatkan *revenue*/pendapatan atau berdasarkan dari keuntungan bersih jadi dihitung pendapatan, ada nasabah tergantung dengan kesepakatan, dan ada yang sudah mau di bagi saat pendapatan misalnya 1 bulan 100 juta pendapatan, ada juga yang sepakat langsung dibagi dari pendapatan tersebut dari pendapatan 100 juta 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah tetapi banyak yang menolak dengan pembagian tersebut dari sisi pengusahnya karna terlalu besar yang dibagi sementara biaya-biaya usaha yang terpotong misalnya gaji karyawan, biaya air, harga pokoknya diperhitungkan, dari pendapatan 100 juta masi di putar lagi jadi keuntungan bersihnya dibagi 40% yang disepakati di awal adalah persentasenya itu dalam hal tabungan bank selaku *shalabul mall*, Bank menyampaikan bahwa bagi hasilnya sekian, depositonya sekian.

1. Setiap investasi pasti memiliki resiko, berikut pengelolaan resiko yang dilakukan bank muamalat. Resiko sudah pasti ada, mudharabah salah satu produk yang paling beresiko jadi didalam aturanya resiko di tanggung 100% oleh mudharib, mudharib terbagi menjadi 2 yaitu menabung, menghimpun dana mudharibnya yaitu bank, sedangkan jika di salurkan melalui mudharabah mudharibnya yaitu nasabah. jika mengalami kerugian risikonya di tanggung 100% oleh pemberi modal. Jadi Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Shahibul mal sebagai pihak yang memiliki modal yaitu bank muamalat sendiri bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi, sedangkan mudharib sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Jika usahanya tidak di kelola dengan baik dan tiba2 bangkrut atau dll sampai dia tidak bisa bayar maka itu resiko 100% tidak bisa bank memaksakan harus membayar atau dilaporkan ke polisi itu sudah menjadi resiko yang harus di tanggung oleh bank, maka dari itu sebelum melakukan kerjasama maka harus di analisa dengan bagus baik itu dari segi usahanya, kejujurannya, kepribadianya, karakternya serta rekam jejaknya yang bagus.

2. Bank Muamalat memiliki strategi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menggunakan metode akuntansi mudharabah yakni, memberikan pemahaman kepada nasabah yang datang dan juga memberikan namanya literasi keuangan syariah dikampus maupun lalu sekarang dikembangkan melalui media dengan tujuan ingin meningkatkan transaksi syariah.
3. Bank Muamalat juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi mudharabah dimana semua keuangan bank muamalat dipublish secara terbuka, semua bisa di akses secara terbuka oleh nasabah karena dengan begitu nasabah yakin bisa berinvestasi di bank muamalat. Sekarang keterbukaan informasi sudah tidak ada yang disembunyikan.

KESIMPULAN

Implementasi standar akuntansi syariah dalam praktik mudharabah di bank muamalat dapat mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi pelaporan keuangan, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan mematuhi standard akuntansi syariah bank muamalat dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan nasabah dalam menjalankan aktivitas mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 65-77.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
- Hidayat, N. (2020). Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan iB Hijrah Prima Di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan. IAIGlobal.
- _____. Standar Akuntansi Syariah. IAIGlobal.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E. (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(2), 78-90.
- Widyaningtyas, A., Noprizal, N., & Andriko, A. (2023). Analisis Penerapan Roadmap Tahun 2015-2019 Pada Tatakelola Bank Muamalat Indonesia (*Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup*).